



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi pada dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset semakin meningkat dengan tugas bidang pelayanan PBB dan BPHTB maka dipandang perlu penambahan bidang pada dinas;
- b. bahwa dengan penambahan bidang tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 perlu dilaksanakan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaran Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan membawahkan :
 1. Seksi Pendapatan dan Pendataan
 2. Seksi Seksi Pelaporan
 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Pelayanan Pelaporan PBB dan BPHTB
 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstersifikasi PBB dan BPHTB
 2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB
 3. SeksiPengadaan Data Informasi.
 - e. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Seksi Anggaran
 2. Seksi Penangihan
 3. Seksi Penatausahaan Keuangan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan :
 1. Seksi Pembukuan dan Pendapatan Daerah
 2. Seksi Pembukuan, Penerimaan Pengeluaran Belanja Daerah
 3. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang, Inventasi dan Aset Daerah membawahkan :
 1. Seksi Pengeluaran Investasi Daerah
 2. Seksi Pengolahan Barang Milik Daerah
 - h. Unit Fungsional
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Seksi Intansi Fikasi dan ekstensi Fikasi PBB dan BPHTB
 - b. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam

dan

Walikota Pagar Alam

Memutuskan

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada bagian keempat struktur organisasi pasal 38 diubah sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 Juni 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 JUNI 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 01 SERI D.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tahun 2013
 Nomor : 2013
 Tanggal : 2013

RENCANA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEANGGARAN DAN ASET KOTA PAGAR ALAM



Ditandatangani di Pagar Alam
 Pada Tanggal : 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
 Pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN